



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **Tiodor Pangaribuan**, NIK: 1212197012490001, tempat/tanggal lahir: Ujung Tanduk, 30 Desember 1949, pekerjaan: Pensiunan, agama: Kristen, J. Kelamin: Perempuan, alamat: Sigumpar Dangsina, Desa Sigumpar Dangsina, Kec. Sigumpar, Kab. Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Bangun Napitupulu**, NIK: 1212112512790001, Tempat/Tgl.Lahir: Sigumpar, 25 Desember 1979, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama: Kristen, J. Kelamin: Laki-laki, alamat: Jl. Selamat No.42 C, RTRW.004/009, Kel. Labuh Baru, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Patar Napitupulu**, NIK: 1212191903820001, Tempat/Tgl.Lahir: Sigumpar, 19 Maret 1982, pekerjaan: Wiraswasta, agama: Kristen, J. Kelamin: Laki-laki, alamat: Jl. Farel Pasaribu Gang Coklat No.8A, Kel. Sukamaju, Kec. Siantar Marihat, Pematang Siantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Sampe Tulus Napitupulu**, NIK: 1212192910830001, Tempat/Tgl.Lahir: Sigumpar, 29 Oktober 1983, pekerjaan: Wiraswasta, agama: Kristen, J. Kelamin: Laki-laki, alamat: Jl. Kulim Gg Cemara, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Franky Napitupulu**, NIK: 1212111106850001, Tempat/Tgl.Lahir: Sigumpar, 11 Juni 1985, pekerjaan: Wiraswasta, agama: Kristen, J. Kelamin: Laki-laki, alamat: Jl. Olahraga, Desa Siringo-ringo, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Horadoktus Silitonga,S.H., (advokat) dan Irma Damayanti Sipayung,S.H., (advokat magang) pada kantor hukum **Horadoktus Silitonga,SH & Rekan** yang beralamat di Jl. Balige No.124, Kel. Parparean III, Kec. Porsea, Kab. Toba Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK-Pdt/KHHS/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 554/SK/2022/PN Blg tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **ARSINIUS NAPITUPULU** di Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar dan dikebumikan pada tanggal 10 Juni 2020 di Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.470/144/SIG.DS/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, untuk selanjutnya disebut **ALMARHUM**;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali secara sah dengan tata cara Perkawinan Agama Kristen dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia bernama **TIODOR PANGARIBUAN** pada tanggal 17 September 1977. Dan pada saat wafatnya Almarhum masih berstatus sebagai suami dari pemikahan tersebut.
3. Bahwa Almarhum dari Pemikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. **BANGUN NAPITUPULU**, berdasarkan Kartu Keluarga No.1471110602130004 yang menerangkan bahwa nama Ayah adalah **ARSINEUS NAPITUPULU**, dan nama Ibu adalah **TIODOR PANGARIBUAN**;
 - b. **PATAR NAPITUPULU**, berdasarkan Kartu Keluarga No.1272051912160002 yang menerangkan bahwa nama Ayah adalah **ARSINEUS NAPITUPULU**, dan nama Ibu adalah **TIODOR**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN;

c. **SAMPE TULUS NAPITUPULU**, berdasarkan Kartu Keluarga No.1471112801140019 yang menerangkan bahwa nama Ayah adalah ARSENIUS NAPITUPULU, dan nama Ibu adalah TIODOR PANGARIBUAN;

d. **FRANKY NAPITUPULU**, berdasarkan Kartu Keluarga No.1210010710150004 yang menerangkan bahwa nama Ayah adalah ARSINEUS NAPITUPULU, dan nama Ibu adalah TIODOR PANGARIBUAN;

4. Bahwa Almarhum ARSINIUS NAPITUPULU yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- TIODOR PANGARIBUAN (sebagai istri)
- BANGUN NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
- PATAR NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
- SAMPE TULUS NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
- FRANKY NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Pemohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum ARSINIUS NAPITUPULU dan tidak ada Ahli Waris lain selain itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
- Menetapkan Almarhum ARSINIUS NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2020
- Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum ARSINIUS NAPITUPULU adalah:
 - TIODOR PANGARIBUAN (sebagai istri)
 - BANGUN NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
 - PATAR NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
 - SAMPE TULUS NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
 - FRANKY NAPITUPULU (sebagai anak laki-laki kandung)
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan atau pendapat lain, mohon penetapan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik untuk pengajuan Kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiodor Pangaribuan NIK: 1212197012490001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212191906200001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19-06-2020 dengan nama kepala keluarga Tiodor Pangaribuan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bangun Napitupulu NIK: 1212112512790001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471110602130004 atas nama Bangun Napitupulu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Napitupulu NIK: 1212191903820001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272051912160002 atas nama Patar Napitupulu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampe Tulus Napitupulu NIK: 1212192910830001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471112801140019 atas nama Sampe Tulus Napitupulu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Franky Napitupulu NIK: 1212111106850001 dan Fotokopi Kartu Keluarga No.1210010710150001 atas nama Franky Napitupulu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/145/SiG/DS/2022 dari Arsinius Napitupulu, tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Arsinius Napitupulu Nomor 470/144/SiG.DS/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Arcenius Napitupulu dengan Tiodor Pangaribuan Nomor 472.2/11/911/N/2008, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No.470/185/Sig.DS/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba tanggal 12

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, diberi tanda P-10;

Bukti surat-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

1. **Sonanggar Basir Pahala Napitupulu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon Penetapan Ahli Waris dari Arsinius Napitupulu;
- Bahwa Arsinius Napitupulu sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Tiodor Pangaribuan ada dan masih hidup sekarang ini;
- Bahwa Bangun Napitupulu, Patar Napitupulu, Sampe Tulus Napitupulu dan Franky Napitupulu adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Arsinius Napitupulu dengan Tiodor Pangaribuan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah yang terletak di samping rumah peninggalan dari Arsinius Napitupulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-9 dalam perkara ini;
- Bahwa Tiodor Pangaribuan tidak pernah kawin lagi setelah Arsinius Napitupulu meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Arsinius Napitupulu untuk proses Jual Beli terhadap tanah warisan almarhum Arsinius Napitupulu karena Penetapan Ahli Waris tersebut diminta oleh calon Pembeli demi menghindari adanya kesalahan pihak atas penerima pembayaran transaksi jual beli atas tanah warisan almarhum Arsinius Napitupulu tersebut;
- Bahwa keturunan Arsinius Napitupulu tidak ada yang keberatan apabila warisan almarhum Arsinius Napitupulu dijual oleh Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saudara-saudara dari Arsinius Napitupulu yang saksi kenal adalah Said Napitupulu dan Joni Napitupulu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keturunan dari saudara-saudara Arsinius Napitupulu apabila warisan almarhum Arsinius Napitupulu dijual oleh Para Pemohon tersebut;

2. **Maju Hasudungan Napitupulu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu memohon Penetapan Ahli Waris dari Arsinius Napitupulu;
- Bahwa Arsinius Napitupulu meninggal dunia pada bulan Juni 2020;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri dari Arsinius Napitupulu adalah Tiodor Pangaribuan dan masih hidup sekarang ini;
- Bahwa Bangun Napitupulu, Patar Napitupulu, Sampe Tulus Napitupulu dan Franky Napitupulu adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Arsinius Napitupulu dengan Tiodor Pangaribuan;
- Bahwa Arsinius Napitupulu adalah abang sepupu saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-9 dalam perkara ini;
- Bahwa Tiodor Pangaribuan tidak pernah kawin lagi setelah Arsinius Napitupulu meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Arsinius Napitupulu untuk proses Jual Beli tanah warisan almarhum Arsinius Napitupulu karena Penetapan Ahli Waris tersebut diminta oleh calon Pembeli demi menghindari adanya kesalahan pihak atas penerima pembayaran transaksi jual beli atas tanah warisan almarhum Arsinius Napitupulu tersebut;
- Bahwa keturunan dari Arsinius Napitupulu tidak ada yang keberatan apabila warisan almarhum Arsinius Napitupulu dijual oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila warisan almarhum Arsinius Napitupulu dijual oleh Para Pemohon karena tanah yang akan dijual tersebut adalah milik dari Arsinius Napitupulu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Balige menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris almarhum Arsinius Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-10** dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Balige secara relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Hukum Acara Perdata tidak mengatur tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara Permohonan, maka Mahkamah Agung melalui buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan" khususnya dalam lingkungan peradilan umum atau dikenal dengan nama Buku II Mahkamah Agung, pada halaman 43 menyatakan: *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda **P-1 sampai dengan P-10** serta tercantum pula dalam surat Permohonan Para Pemohon pada pokoknya menunjukkan bahwa Pemohon I **Tiodor Pangaribuan** beralamat di Sigumpar Dangsina, Desa Sigumpar Dangsina, Kec. Sigumpar, Kab. Toba, Sumatera Utara, Pemohon II **Bangun Napitupulu** beralamat di Jl. Selamat No.42 C, RT/RW.004/009, Kel. Labuh Baru, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Pemohon III **Patar Napitupulu** beralamat di Jl. Farel Pasaribu Gang Coklat No.8A, Kel. Sukamaju, Kec. Siantar Marihat, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pemohon IV **Sampe Tulus Napitupulu** beralamat di Jl. Kulim Gg Cemara, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, dan Pemohon V **Franky Napitupulu** beralamat di Jl. Olahraga, Desa Siringo-ringo, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa tidak seluruh Pemohon berada atau beralamat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige oleh karena itu Pengadilan Negeri Balige sesungguhnya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan tentang isi permohonan penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa awal munculnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara *voluntair* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 menentukan disamping kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction* Pengadilan Negeri juga berwenang memeriksa dan memutus perkara yang masuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) tetapi kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan oleh perundang-undangan**. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara permohonan dibatasi dengan keadaan-keadaan:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh diajukan terhadap masalah yang tegas diatur undang-undang sebagai hal yang dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan. Contoh perkara permohonan yang diatur oleh undang-undang adalah Pasal 44, Pasal 52 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 86 Ayat (5), Pasal 138 Ayat (2), Pasal 138 Ayat (2), Pasal 80 dan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa karakteristik dari suatu permohonan (*voluntair*) yang menjadi pembeda dengan gugatan (*contentiosa*) adalah: hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak; tidak mengandung sengketa; bersifat *ex parte*; pemeriksaan bersifat sederhana. Selain itu karakteristik yang khas dari gugatan *contentiosa* adalah ditegakkannya prinsip *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa mengerucut pada materi permohonan Para Pemohon *a quo* yang meminta agar Pengadilan Negeri Balige menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Arsinius Napitupulu sesungguhnya dapat memedomani kaidah hukum yang ada pada Putusan Peninjauan Kembali No.01 /PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991 bahwa:

- Permohonan yang diajukan oleh seseorang (secara *voluntair*) yang mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum adalah merupakan "Penetapan Hakim" yang tidak ada dasar hukumnya;
- Menetapkan seseorang sebagai Ahli Waris dari almarhum dan berhak atas harta warisan hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan dalam suatu perkara gugatan (*contentious*);

Menimbang, bahwa selain itu secara teknis dengan merujuk pada aturan beracara, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengatur tentang jenis-jenis permohonan yang dilarang, antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;
- d. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon bukanlah domain dari "Pemohonan (*voluntair*)" melainkan "gugatan biasa (*contentiosa*)" sehingga permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh Arika Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Blg tanggal 28 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nella Gultom, S.H.

Arika Br Ginting, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		